

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Benteng Pancasila Nomor 21 B Telp. (0321) 381505
Mojokerto (61314)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 801.5/ 174 /417.304/2019

TENTANG

PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MOJOKERTO
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto agar berdaya guna, perlu dikelola secara optimal ;
 - d. Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto

Mengingat

:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Kota Kecil dalam lingkungan propinsi Jawa timur / Jawa tengah / Jawa barat sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1960 tentang pembentukan Kota - Kota Besar Dan Kota – Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang- Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Tahun 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
5. Undang – Undang Tahun 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; .
9. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar

Layanan Informasi Publik.

10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, mempunyai tugas :


1. Memberikan Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat sesuai dengan perturan per Undang – Undang yang berlaku ;
2. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas kewenangannya ;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPIDKota Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan ;
4. Memberikan Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat sesuai dengan perturan per Undang – Undang yang berlaku ;
5. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas kewenangannya ;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPIDKota Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan ;
7. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;
8. Memberikan Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat sesuai dengan perturan per Undang – Undang yang berlaku ;

9. Memberikan Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat sesuai dengan perturan per Undang – Undang yang berlaku ;
10. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas kewenangannya ;
11. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPIDKota Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan ;
12. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;
13. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tindakanya diakses oleh publik ;
14. Malakukan koordinasi dengan PPIDKota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kota Mojokerto
Pada Tanggal 22 Maret 2019

Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO



NIP. 19630407 199003 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 801.5 / 174 /417.304/2019

TANGGAL : 22 Maret 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBATU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MOJOKERTO**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto
2.	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.
3.	Sekretaris	Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Kepala Bidang Prumahan Dan Prsarana, Sarana Utilitas Umum di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klafikasi Informasi	Kepala sub bagian perencanaan keuangan dan keuangan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto
6.	Bidang Peyelelesaian Sengketa Infomasi	Kapala Bidang Kawasan Permukiman Dan Pertanahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

Pt. **KERANT** DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO



NIP. 19630407 199003 1 008